

**ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 03/KPPU-I/2024 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* IBNU 'ĀSHŪR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOHAMMAD FALAQ KHOMEINI

22103080051

DOSEN PEMBIMBING:

A. HASHFI LUTHFI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik penguasaan pasar dan dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC melalui kebijakan *Google Play Billing System* (GPBS) dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024. Kebijakan GPBS mewajibkan pengembang aplikasi menggunakan sistem pembayaran internal Google dengan *service fee* sebesar 15–30%, yang menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi pilihan serta meningkatkan ketergantungan developer terhadap platform. Meskipun demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan bahwa Google tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas penilaian penguasaan pasar di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum persaingan usaha, menelaah pertimbangan Majelis Komisi dalam menilai posisi dominan Google, serta mengkaji putusan melalui perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), dan kemaslahatan umum. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan sifat deskriptif-analitis, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Google memiliki posisi dominan dalam pasar distribusi aplikasi Android di Indonesia karena penguasaan Google Play Store sebagai infrastruktur utama dengan hambatan masuk tinggi dan substitusi terbatas. Kebijakan GPBS berpotensi memperkuat dominasi melalui kontrol atas sistem pembayaran. Dari perspektif *maqāṣid* menurut Muhammad al-Tahir Ibnu 'Āshūr, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta dan keadilan distributif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi persaingan di sektor digital guna mewujudkan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penguasaan Pasar, Posisi Dominan, Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024, *Google Play Billing System*, *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, Ibnu 'Āshūr

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study analyzes market control practices and alleged abuse of dominant position by Google LLC through the Google Play Billing System (GPBS) policy in KPPU Decision Number 03/KPPU-I/2024. The GPBS policy requires application developers to use Google's internal payment system with a service fee of 15–30%, which has caused controversy because it is considered to limit choices and increase developers' dependence on the platform. However, the Business Competition Supervisory Commission stated that Google was not proven to have violated Article 19 letters a and b of Law No. 5 of 1999, thereby sparking debate regarding the limits of market dominance assessment in the digital era.

This study aims to analyze the conformity of the decision with competition law provisions, examine the Commission's considerations of the Commission Council in assessing Google's dominant position, and to review the decision through the perspective of Maqāṣid Asy-syarī'ah, particularly the principles of justice (al-'adl), protection of property (ḥifẓ al-māl), and public interest. The method used is a literature study with a normative juridical and descriptive-analytical approach, based on primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study show that Google has a dominant position in the Android application distribution market in Indonesia due to its control of the Google Play Store as the main infrastructure with high barriers to entry and limited substitutes. GPBS policies have the potential to strengthen this dominance through control over the payment system. From the perspective of maqāṣid according to Muhammad al-Tahir Ibnu 'Āshūr, this practice does not fully reflect the protection of property and distributive justice. This study recommends strengthening competition regulations in the digital sector to create a fair and sustainable economic ecosystem.

Keywords: *Market Control, Dominant Position, KPPU Decision Number 03/KPPU-I/2024, Maqāṣid Asy-syarī'ah, Ibnu 'Āshūr.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Falaq Khomeini
NIM : 22103080051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Ibnu ‘Asyur” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 4 Maret 2026 M

14 Ramadhan 1447 H

Yang menyatakan,



METERAN
TEMPEL
2000
46ANX282514221

Mohammad Falaq Khomeini

NIM: 22103080051

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mohammad Falaq Khomeini

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Falaq Khomeini

NIM : 22103080051

Judul : Analisis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan *Maqāsid Asy-Syari'ah* Ibnu 'Asyur

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Maret 2026 M

14 Ramadhan 1447 H

Pembimbing



A. Hashfi Luthfi, M.H.
NIP. 19911114 201801 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-493/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 03/KPPU-I.2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN MAQASID ASY-SYARI'AH IBNU 'ASYUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD FALAQ KHOMEINI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080051
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69db06941d20



Penguji I
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69d3c2985b127



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69d259e1963f2



Yogyakarta, 11 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a013eea51051

MOTTO

“ Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.”

-Ali bin Abi Thalib-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT dan tanda bakti kepada kedua orang tua tercinta yang telah menjadi sumber doa serta kekuatan utama dalam hidup saya. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Ibu atas segala keikhlasan dan dukungan materiil yang sangat berarti bagi kelancaran studi saya, serta kepada Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku dosen pembimbing atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah diberikan. Saya dedikasikan pula skripsi ini untuk almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai tempat saya menempa diri, serta untuk seluruh keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa hadir memberikan semangat dan kebersamaan hingga selesainya perjalanan akademik ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كُنَّا نَدْعُوهُ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

تَرَكْتُهُمْ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
--------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathḥah	Ditulis	A
2.	اِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	اُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathḥah + alif ناخِلْنِ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathḥah + ya' mati نَشَأْ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْأَنَا	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati لَمْ	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	مانمب	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>
	للل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انْتَبْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
عِيَات	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لْمَمَكْب	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

اَزْلَن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
اَزْلَس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

اَرْلَح	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
اَنْلَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي اَطْوُض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اَهَا اَنْتَح	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه

اجمعين أما بعد

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 03/KPPU-I/2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* IBNU ‘ĀSHŪR” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepantasnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu.
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kerap kali membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dukungan dan doa dari semuanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatn bagi semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Yogyakarta, 4 Maret 2026 M
14 Ramadhan 1447 H
Yang menyatakan,



Mohammad Falaq Khomeini

NIM: 22103080051



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Data	21
c. Teknik Pengumpulan Data.....	22
d. Analisis Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK PENGUASAAN PASAR	27

A. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	27
1. Pengertian dan Pengaturan Persaingan Usaha di Indonesia.....	27
2. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha	30
3. Praktik Penguasaan Pasar dan Persaingan Usaha	36
4. <i>Essential Facilities Doctrine</i> dalam Membatasi Penguasaan Pasar	39
B. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Perspektif Ibnu 'Āshūr	46
1. Definisi <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	46
2. Prinsip-Prinsip <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	51
2. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> sebagai Instrumen Pembaharuan Hukum Ekonomi dan Keadilan.....	54
BAB III. TINJAUAN PASAL 19 UU NO. 5 TAHUN 1999, PERATURAN KPPU NO. 3 TAHUN 2011, DAN PUTUSAN KPPU NO. 03/KPPU- I/2024.....	60
A. Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999	60
B. Peraturan KPPU NO. 3 Tahun 2011.....	67
C. Putusan KPPU NO. 03/KPPU-I/2024	71
1. Kronologi Kasus	71
2. Pihak Terlapor.....	77
3. Objek Perkara	79
4. Pertimbangan dan Putusan Majelis Komisi	84
BAB IV. ANALISIS PUTUSAN KPPU NO. 03/KPPU-I/2024 MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	90
A. Analisis Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024 dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	90
1. Penentuan Pasar Bersangkutan Google di Indonesia.....	90
2. Posisi Dominan Google LLC dalam Penguasaan Pasar Digital.....	98
3. Implikasi Penguasaan Fasilitas Esensial terhadap Kebebasan Berusaha.....	108
B. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Ibnu 'Āshūr terhadap Problematika Penguasaan Pasar oleh Google LLC	112
BAB V. PENUTUP	118

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	130



DAFTAR TABEL

Table 1. Unsur-Unsur Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999	62
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Understanding Google Play's Payment Policy* 81

Gambar 2. Biaya Layanan GPB 101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ekonomi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha.¹ Platform digital raksasa, dengan model bisnis yang kompleks dan jangkauan pasar yang luas, seringkali memiliki kekuatan yang menyerupai atau bahkan melampaui monopoli tradisional.² Google *Limited Liability Company* (LLC), sebagai salah satu aktor dominan di ekosistem digital global, melalui produk dan layanannya, secara signifikan membentuk cara masyarakat berinteraksi dengan teknologi.³

Salah satu instrumen krusialnya adalah Google Play Store, yang menjadi gerbang utama bagi jutaan aplikasi untuk mencapai miliaran pengguna Android di seluruh dunia.⁴ Pada 28 September

¹ M.Yudha Hilmawan, Ibnu Rizkhan Gynastsiar, and Fakhrrur raji, "Studi Teoritis Tentang Implementasi Hukum Transaksi Digital Di Indonesia: Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025), hlm. 56-59.

² Catherine Jewell, "Creative Industries in the Platform Economy," *WIPO*, 2018, hlm. 34.

³ Muhammad Yusril Haffandi and Jhon Veri, "TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TENTANG MODEL BISNIS BERBASIS PLATFORM DALAM EKONOMI DIGITAL: ARSITEKTUR, PENCIPTAAN NILAI, DAN EFEK JEJARING," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 9, no. 5 (2025), hlm. 48.

⁴ Dimas Cahyo Saputra, Muhammad Fauzan, and Gabriel Carol Aldosion, "Pengaruh Rating Dan Komentar Pengguna Di Google Playstore Terhadap Keputusan Pengguna Dalam

2020, Google LLC mengumumkan klarifikasi kebijakan yang mewajibkan setiap developer aplikasi yang menggunakan Google Play Store untuk menjual layanan digital (barang dan jasa digital) agar menggunakan Google Play Billing System (GPBS). Kebijakan ini menetapkan bahwa setiap transaksi *in-app purchase* melalui GPBS akan dikenakan biaya layanan (*service fee*) sebesar 15%-30%.⁵

Kebijakan Google Play Billing System sontak menimbulkan kontroversi dan protes dari kalangan developer, yang merasa terbebani oleh pungutan yang signifikan tersebut dan terpaksa menggunakan sistem pembayaran eksklusif Google, tanpa adanya opsi alternatif yang sepadan.⁶ Fenomena kebijakan Google Play Billing System ini menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, yang bertugas memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat.⁷ KPPU lantas melakukan investigasi dan mengeluarkan Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024.

Kasus ini berpusat pada dugaan penguasaan pasar dan

Mengunduh Aplikasi,” *Spectrum: Multidisciplinary Journal* 2, no. 1 (2025), hlm. 69-73.

⁵ Fitriani Ramdhan and Syarif Hadi, “Posisi Dominan Dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Ekosistem Aplikasi Digital: Studi Kasus Google Play Store Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2023, hlm. 213.

⁶ Ramdhan and Hadi, “Posisi Dominan Dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Ekosistem Aplikasi Digital: Studi Kasus Google Play Store Di Indonesia,” hlm. 92

⁷ Susilawati - and Rohani Rohani, “KAJIAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT,” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 1 (2022), hlm. 143.

penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC melalui kebijakan GPBS yang mewajibkan developer menggunakan sistem pembayaran miliknya dan membebankan *service fee* yang tinggi.⁸ Para developer mengeluhkan bahwa tidak adanya alternatif sistem pembayaran yang sepadan membuat mereka terjebak dalam ekosistem Google, sehingga mereka tidak memiliki daya tawar untuk menegosiasikan biaya layanan.⁹

Namun, dalam amar putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa Google LLC sebagai Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁰ Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai interpretasi dan penerapan hukum persaingan usaha di era digital, khususnya terkait dengan batasan penilaian terhadap penguasaan pasar dan perilaku eksklusif pelaku usaha platform digital yang memiliki kekuatan *gatekeeper*.¹¹

⁸ Muhammad Yudhistira Yoandito, "Tinjauan Yuridis Terkait Posisi Dominan Yang Dilakukan Google LLC Terhadap Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan No 03/KPPU-L/2024)," *Jurnal Ilmu Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (2024), hlm. 84.

⁹ Dinda Azzahra and Sylvana Murni Deborah Hutabarat, "Monopolistic Practices by Google LLC through the Implementation of the Google Play Billing System (Case Study of KPPU Decision Number 03/KPPU-I/2024)," *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 3 (2025), hlm. 73-80.

¹⁰ Yoandito, "Tinjauan Yuridis Terkait Posisi Dominan Yang Dilakukan Google LLC Terhadap Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan No 03/KPPU-L/2024)," hlm. 52

¹¹ *Ibid.*, hlm. 69.

Putusan KPPU ini memunculkan "gap" atau kesenjangan yang signifikan antara realitas praktik bisnis di pasar digital yang dirasakan memberatkan developer dengan penafsiran hukum yang menyatakan tidak adanya pelanggaran.¹² Tingginya *service fee* sebesar 15%-30% yang bersifat mandatory, tanpa opsi alternatif yang kompetitif, berpotensi menghambat inovasi, menaikkan biaya bagi konsumen akhir, dan menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha baru.¹³

Kesenjangan ini menggarisbawahi urgensi untuk meninjau kembali putusan KPPU dari berbagai perspektif hukum, tidak hanya terbatas pada hukum persaingan usaha konvensional, tetapi juga melalui kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, sebagai tujuan luhur syariat Islam, menekankan pada pencapaian kemaslahatan (kesejahteraan) bagi umat manusia,¹⁴ yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵ Dalam konteks ekonomi, prinsip ini mendorong terciptanya keadilan,

¹² Luthfia and Hernawan Hadi, "Analisis Pengaturan Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi PT Dalam Ketentuan UU Anti Monopoli," *Privat Law* 9, no. 2 (2021), hlm. 76.

¹³ Muarofah Devya Verdiana, "Hambatan Legalitas (Legal Barriers To Entry) Dalam Bentuk Monopoly By Law Pada Iklim Persaingan Usaha Di Indonesia," *Skripsi*, 2011, hlm. 101.

¹⁴ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "TEORI MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AHAL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022), hlm. 63.

¹⁵ Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020), hlm. 55.

transparansi, dan pencegahan praktik eksploitatif.¹⁶

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk menganalisis secara mendalam praktik penguasaan pasar oleh pelaku usaha platform digital yang memiliki kekuatan *gatekeeper*, khususnya dalam penerapan Google Play Billing System, serta implikasinya terhadap persaingan usaha yang sehat di era ekonomi digital.

Peninjauan ini akan dilakukan melalui dua lensa analisis yang komplementer: hukum persaingan usaha Indonesia dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih holistik dan komprehensif, bukan hanya sekadar menilai legalitas formal berdasarkan undang-undang positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemaslahatan yang menjadi inti dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.¹⁷

Analisis mendalam diharapkan dapat mengungkap potensi dampak negatif kebijakan GPBS terhadap persaingan yang sehat dan kesejahteraan developer serta konsumen, meskipun KPPU menyatakan tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

¹⁶ Masyhuri et al., "IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PERUSAHAAN BERLANDASKAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* DALAM MENCIPTAKAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN," *Islamic Economic and Business Journal* 2, no. 1 (2020), hlm. 68.

¹⁷ Muhamad Habib et al., "Analisis Komparatif Antara Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Plaatsvervulling Dalam KUHPerduta: Studi Literatur Dan Yurisprudensi," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 (2025), hlm. 59.

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum persaingan usaha, tetapi juga menawarkan kerangka alternatif bagi regulator dalam menanggapi tantangan pasar digital yang terus berkembang, demi terwujudnya ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 dalam menilai ada atau tidaknya penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC?
3. Bagaimana Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam upaya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi digital?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan, maka tujuan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis kesesuaian Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Menganalisis pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 dalam menilai ada atau tidaknya penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC.
- c. Menganalisis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan keadilan (*al-'adl*), perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), pencegahan kemudaratan (*raf' al-darar*), dan kemaslahatan umum (*tahqīq al-maṣlahah*) dalam ekosistem ekonomi digital.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum,

khususnya di bidang hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah. Dengan mengintegrasikan dua kerangka analisis yang berbeda, yaitu hukum positif dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana fenomena ekonomi digital yang kompleks dapat didekati dari berbagai sudut pandang normatif. Hal ini juga dapat mendorong diskusi lebih lanjut tentang harmonisasi antara prinsip-prinsip persaingan usaha global dengan nilai-nilai keadilan Islam dalam konteks pasar modern. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori pembuktian hukum dan penegakan hukum dalam kasus-kasus persaingan usaha di pasar digital, khususnya terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan yang seringkali ambigu dalam regulasi yang ada.

b. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi berbagai pihak antara lain:

- 1) Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait kasus-kasus persaingan usaha di pasar digital yang melibatkan platform-platform besar, serta dalam

pengembangan pedoman penegakan hukum yang lebih relevan dan adaptif.

- 2) Bagi Pelaku Usaha (Developer Aplikasi), penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dalam berinteraksi dengan platform dominan, serta memberikan argumen hukum dan etika yang kuat untuk melakukan advokasi terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak adil.
- 3) Bagi Masyarakat Umum dan Konsumen, penelitian ini dapat memberikan edukasi mengenai isu-isu persaingan usaha di pasar digital, sehingga mereka dapat menjadi konsumen yang lebih kritis dan mendukung praktik bisnis yang beretika dan bertanggung jawab.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai hukum persaingan usaha, praktik posisi dominan, dan ekonomi digital telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal. Dalam hukum persaingan usaha, posisi dominan merupakan kondisi di mana suatu pelaku usaha memiliki kekuatan ekonomi yang memungkinkan untuk mengendalikan harga, pasokan, atau akses pasar, sehingga dapat menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara efektif.¹⁸

Literatur mengenai hal tersebut menjelaskan bahwa kekuatan pasar

¹⁸ M. Raihan Mappuji and Lingga Wisnu Wardana, "Fintech Competition Compliance: Analisis Pelaku Usaha Fintech Dalam Menjalankan Program Kepatuhan Persaingan Usaha KPPU," *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (2023), hlm. 76-80.

digital terbentuk bukan semata karena penguasaan fisik atas sumber daya, melainkan melalui *network effects*, *data control*, dan *algorithmic power* yang menghasilkan bentuk dominasi baru.¹⁹ Kondisi tersebut tercermin secara nyata dalam praktik Google LLC melalui penerapan Google Play Billing System, sebagaimana dikaji dalam penelitian ini, di mana kekuatan pasar digital dimanfaatkan untuk mewajibkan penggunaan satu sistem pembayaran tertentu dan menutup akses terhadap alternatif lain.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi digital dan platform global. Putusan ini lahir dari pemeriksaan terhadap Google LLC atas dugaan penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan melalui kebijakan Google Play Billing System, yang mewajibkan pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran milik Google dalam transaksi digital di Google Play Store.²⁰

Dalam literatur hukum persaingan usaha, putusan KPPU dipandang tidak hanya sebagai instrumen penyelesaian sengketa,

¹⁹ Qianqian Jiang et al., "Platform Economy in the Digital Age: A Literature Review of Digital Platform and Monopoly," *Advances in Economics, Management and Political Sciences* 92, no. 1 (2024), hlm. 64-65.

²⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 Tentang Dugaan Praktik Monopoli Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Google LLC," (Jakarta, 2024), hlm. 54-58.

tetapi juga sebagai sumber pembentukan doktrin hukum yang memberikan tafsir konkret atas norma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.²¹ Oleh karena itu, Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024 memiliki signifikansi akademik karena memperluas pemaknaan konsep penguasaan pasar dalam konteks ekonomi digital, yang tidak semata-mata diukur berdasarkan pangsa pasar, tetapi juga melalui penguasaan atas infrastruktur digital dan titik akses utama (*gatekeeper*) dalam ekosistem platform.

Kajian mengenai praktik diskriminasi dan perilaku eksploitatif oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam penguasaan pasar digital telah banyak dilakukan dalam literatur hukum persaingan usaha kontemporer. Perkembangan platform digital telah menggeser konsep dominasi pasar dari penguasaan sumber daya fisik menuju penguasaan ekosistem digital yang ditopang oleh *network effects*, kontrol data, dan kekuatan algoritmik.²² Kondisi ini menyebabkan platform digital memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur pasar secara sepihak dan menciptakan ketergantungan ekonomi bagi pelaku usaha lain yang berada dalam ekosistemnya. Beberapa ahli hukum persaingan usaha menegaskan bahwa diskriminasi dalam pasar digital sering kali bersifat non-harga (*non-price discrimination*),

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktik Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 75-80.

²² Lina M. Khan, "Amazon's Antitrust Paradox," *Yale Law Journal*, 2017, hlm. 63-65.

yaitu melalui kebijakan kontraktual dan teknis yang membatasi akses, pilihan, serta kebebasan berusaha pengguna platform.²³ Diskriminasi semacam ini tidak selalu tampak dalam bentuk perbedaan harga, melainkan melalui kewajiban penggunaan layanan tertentu, pembatasan interoperabilitas, serta ancaman sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan platform dominan.²⁴

Di sisi lain, literatur mengenai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai pendekatan normatif dalam analisis hukum dan ekonomi telah berkembang secara signifikan, khususnya dalam merespons dinamika sistem ekonomi modern. Secara konseptual, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*).²⁵ Tujuan tersebut secara klasik mencakup perlindungan atas lima kepentingan pokok, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁶

²³ David S Evans and Richard Schmalensee, *Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms*, Harvard Business Review Press, 2016, hlm. 50-55.

²⁴ Erik Gordon et al., "Antitrust and Platform Monopoly," *Yale Law Journal* 130 (2021), hlm. 73.

²⁵ Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought.," *The International Institute of Islamic Thought*, 2007, hlm. 65.

²⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah, Dar Al- Ma'rifah*, 2004, hlm. 210.

Dalam konteks ekonomi, para pemikir kontemporer menegaskan bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan etika, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif terhadap struktur pasar dan praktik bisnis.²⁷ Chapra (2008) menegaskan bahwa sistem ekonomi yang sesuai dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* harus menjamin keadilan distributif, mencegah eksploitasi, serta menghindari konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan pada satu pihak.²⁸ Oleh karena itu, praktik monopoli dan penyalahgunaan kekuatan pasar dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan sosial.

Beberapa literatur menyoroti bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* memiliki relevansi kuat dalam menganalisis praktik ketidakadilan ekonomi yang muncul akibat ketimpangan posisi tawar. Auda (2008) mengembangkan pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* berbasis sistem (*systems approach*) yang menekankan pentingnya keterbukaan, keadilan, dan penghapusan dominasi struktural dalam relasi sosial dan ekonomi.²⁹ Dalam perspektif ini, kebijakan ekonomi yang menutup pilihan, membatasi kebebasan kontraktual, dan menciptakan

²⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, "Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective," *Islamic Economic Studies* 12, no. 1 (1996), hlm. 111.

²⁸ M. Umer Chapra, "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah," *Occasional Papers Series 15*, 2008, hlm. 64-66.

²⁹ Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought," hlm. 45-48

ketergantungan sepihak dinilai bertentangan dengan tujuan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan publik.³⁰

Dalam kajian hukum bisnis Islam, praktik eksploitasi ekonomi sering dikaitkan dengan konsep *ẓulm* (ketidakadilan) dan *ikrah* (pemaksaan). Al-Zuhaylī (1985) menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan dalam kondisi tidak seimbang, di mana satu pihak tidak memiliki alternatif rasional selain menerima syarat yang merugikan, berpotensi kehilangan legitimasi moral dan hukum dalam perspektif syariah.³¹ Pandangan ini sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang menolak praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak meskipun dilakukan secara formal melalui perjanjian.³²

Berdasarkan telaah pustaka di atas, kebaruan (*novelti*) penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini secara khusus dan mendalam mengkaji Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 yang relatif baru dan belum banyak dianalisis secara akademis. Putusan ini penting karena menyangkut raksasa teknologi global dan implikasinya terhadap pasar aplikasi di Indonesia. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan dua perspektif analisis yang jarang digabungkan dalam satu kajian kasus persaingan usaha, yaitu hukum

³⁰ Ibid., hlm. 67-70.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh," *Damaskus: Dar Al-Fikr* Jilid VI (1985), hlm. 2870-2873.

³² Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought," hlm. 68-70.

persaingan usaha Indonesia dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Pendekatan dwiperspektif ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih holistik, tidak hanya dari segi legalitas formal, tetapi juga dari aspek etika dan keadilan substantif sesuai tujuan syariat.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur yang menganalisis kasus penguasaan pasar dan posisi dominan di ekonomi digital dari sudut pandang hukum positif dan prinsip kemaslahatan Islam secara bersamaan, menawarkan rekomendasi yang lebih berimbang bagi regulator dan pelaku pasar.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang bersifat integratif dengan mengombinasikan teori hukum persaingan usaha dan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menurut Ibnu 'Āshūr. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis praktik posisi dominan Google LLC dalam penerapan penguasaan pasar sebagaimana diputus dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024, baik dari perspektif hukum positif nasional maupun dari perspektif nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

Dalam teori hukum persaingan usaha, posisi dominan digunakan untuk menjelaskan kondisi ketika suatu pelaku usaha memiliki kemampuan bertindak secara independen dari tekanan persaingan yang efektif.³³ Posisi dominan tidak hanya ditentukan oleh

³³ Richard Whish and David Bailey, "11. Enterprise Act 2002: Market Studies and Market

besarnya pangsa pasar, tetapi juga oleh penguasaan atas teknologi, infrastruktur penting, serta tingkat ketergantungan pelaku usaha lain terhadap fasilitas yang dikuasai oleh pelaku usaha dominan.³⁴ Dalam konteks ekonomi digital, dominasi pasar sering kali bersifat struktural dan sulit ditandingi karena diperkuat oleh efek jaringan dan penguasaan ekosistem.³⁵

Keberadaan posisi dominan menjadi bermasalah ketika dianalisis melalui teori penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominance*). Teori ini menegaskan bahwa posisi dominan pada dirinya sendiri tidak dilarang, namun menjadi melanggar hukum apabila digunakan untuk membatasi persaingan atau mengeksploitasi pihak lain secara tidak wajar.³⁶ Penyalahgunaan tersebut dapat berbentuk perilaku eksklusif yang menutup akses pasar atau perilaku eksploitatif yang membebani pelaku usaha lain dengan syarat transaksi yang tidak adil.³⁷

Investigations,” in *Competition Law*, 2024, hlm. 61-65.

³⁴ Hwa Ryung Lee, “Abuse of Dominance in Digital Markets: The Korea Fair Trade Commission’s Google Play Store Decisio,” *Seoul Journal of Economics* 37, no. 1 (2024), hlm. 51-56.

³⁵ Evans and Schmalensee, *Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms*, hlm. 53.

³⁶ Whish and Bailey, “11. Enterprise Act 2002: Market Studies and Market Investigations,” hlm. 74.

³⁷ Lee, “Abuse of Dominance in Digital Markets: The Korea Fair Trade Commission’s Google Play Store Decisio,” hlm. 68.

Kewajiban penggunaan Google Play Billing System yang diterapkan oleh Google LLC merupakan bentuk perilaku penguasaan pasar yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena menutup kemungkinan penggunaan sistem pembayaran alternatif oleh pengembang aplikasi.³⁸ Praktik tersebut dinilai oleh KPPU telah menghambat persaingan di pasar jasa pembayaran digital dan mengurangi kebebasan berusaha pengembang aplikasi.³⁹ Oleh karena itu, KPPU menyatakan bahwa Google telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.⁴⁰

Analisis tersebut diperkuat dengan teori *Essential Facilities*, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dominan dilarang menolak atau membatasi akses terhadap fasilitas yang bersifat esensial apabila fasilitas tersebut merupakan prasyarat utama bagi pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara efektif.⁴¹ Google Play Store, beserta sistem pembayaran yang terintegrasi di dalamnya, dapat dipahami sebagai fasilitas esensial dalam ekosistem aplikasi Android. Dengan menguasai fasilitas tersebut dan mewajibkan penggunaan Google

³⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 Tentang Dugaan Praktik Monopoli Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Google LLC," hlm. 278-280.

³⁹ Ibid., hlm. 301.

⁴⁰ Ibid., hlm. 343.

⁴¹ Whish and Bailey, "11. Enterprise Act 2002: Market Studies and Market Investigations," hlm. 58.

Play Billing System, Google dinilai telah menggunakan penguasaan atas fasilitas esensial untuk memperkuat dominasinya dan menghambat persaingan.⁴²

Selain teori persaingan usaha, penelitian ini juga menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menurut Ibnu 'Āshūr sebagai pisau analisis normatif. Ibnu 'Āshūr memperkenalkan konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-Āmmah li al-Syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan umum syariat yang mencakup keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan umum dalam kehidupan sosial dan ekonomi.⁴³ Prinsip keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk menindas pihak lain, sementara prinsip kebebasan menjamin kebebasan berusaha sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.⁴⁴

Ibnu 'Āshūr juga menegaskan bahwa kepentingan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) harus didahulukan daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.⁴⁵ Praktik ekonomi yang menciptakan dominasi dan menutup akses pasar dapat dikategorikan sebagai bentuk *iḥtikār*, meskipun dilakukan dalam bentuk penguasaan akses dan

⁴² Anna Maria Tri Anggraini et al., "The Doctrine of *Essential Facilities* in Competition Law: Balancing Monopoly Power and Fair Competition," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 8, no. 2 (2025), hlm. 67-69.

⁴³ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), hlm. 142-143.

⁴⁴ *Ibid.*, 176-178.

⁴⁵ *Ibid.*, 211-215.

sistem, bukan penimbunan barang secara fisik.⁴⁶ Dalam konteks ekonomi digital, praktik Google Play Billing System dapat dipahami sebagai bentuk *ihtikār* modern karena Google menguasai akses distribusi dan transaksi aplikasi Android.

Kerangka terintegrasi antara teori hukum persaingan usaha dan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* ini memungkinkan penelitian untuk tidak berhenti pada penilaian yuridis formal terhadap praktik posisi dominan Google LLC, melainkan juga memberikan justifikasi etis atas perlunya pembatasan kekuatan pasar demi mencegah dominasi struktural dan eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, *dual framework* tersebut berfungsi sebagai *analytical tool* yang komprehensif dalam mencapai tujuan penelitian, yaitu merumuskan model perlindungan hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya kuat secara yuridis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dalam menghadapi tantangan transformasi ekonomi digital yang berkeadilan dan inklusif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data

⁴⁶ Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh," hlm. 217

yang berasal dari buku-buku, jurnal ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 sebagai objek utama analisis. Penelitian kepustakaan dilakukan guna mencari berbagai konsep, teori, asas-asas, doktrin, aturan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.⁴⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena akan menggambarkan secara sistematis dan komprehensif mengenai praktik posisi dominan Google LLC dan isi Putusan KPPU. Analitis karena akan menganalisis dan menginterpretasikan data yang terkumpul dari berbagai perspektif teori dan konsep hukum, serta *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap permasalahan yang diteliti.⁴⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sehingga Penulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritik mengenai praktik

⁴⁷ Rusdin Tahir, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 53-56.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 70-75.

penguasaan pasar dan posisi dominan yang dilakukan Google LLC melalui Google Play Billing System perspektif hukum persaingan usaha dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dengan menggunakan teori persaingan usaha dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Pendekatan dilakukan dengan berdasarkan pada hukum positif yaitu UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:⁴⁹

a. Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan bahan primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2024.
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009.
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011.
- 5) Peraturan Ketua KPPU Nomor 4 Tahun 2022.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty," *Yogyakarta: Liberty*, 2007, hlm. 60.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang berkaitan erat dengan bahan primer, penulis menggunakan bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum seperti buku-buku tentang hukum, kamus hukum, dan jurnal hukum khususnya tentang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, praktik penguasaan pasar, dan persaingan usaha tidak sehat.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bisa memberikan tambah informasi dan penjelasan atas bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Arab (*Al-Munawwir*), dan Internet yang sumbernya memang kredibel. Dan juga bersumber dari publikasi di luar ilmu hukum seperti ilmu ekonomi sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁰

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan pokok-pokok persoalan dan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 78-83.

menganalisis data yang diperoleh secara teliti dan cermat untuk mendapatkan kesimpulan akhir, bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau ingin mengetahui fenomena tertentu. Sementara itu, metode analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan atau langkah, sebagaimana dijelaskan dalam model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Secara operasional, metode analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model analisis data yang dilakukan Miles dan Heberman.⁵¹

Pertama, reduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

Kedua, penyajian data adalah proses menyusun informasi agar lebih mudah dipahami. Dalam analisis kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk teks yang awalnya terpisah berdasarkan sumber dan waktu pengumpulannya. Setelah itu, data diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan.

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus

⁵¹ Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Press, 2012), hlm. 38.

sampai kepada rumusan simpulan yang sifatnya umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi sistematis, penulis membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan serta membagi bab-babnya sebagai berikut:

Bab Pertama, Bab ini merupakan langkah awal yang menyajikan gambaran umum penelitian. Di dalamnya memuat latar belakang masalah yang menjelaskan akar permasalahan terkait praktik penguasaan pasar dan posisi dominan yang dilakukan Google LLC melalui kebijakan Google Play Billing System. Selanjutnya, rumusan masalah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, diikuti oleh tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengetahui kontribusi ilmiah dari studi ini. Telaah pustaka disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan landasan teori yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan, serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan secara menyeluruh.

Bab Kedua, Bab ini membahas secara mendalam konsep hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan, serta perkembangan regulasi di sektor ekonomi digital, termasuk teori-

teori relevan yang menjadi landasan analisis.

Bab *Ketiga*, Bab berisi tentang tinjauan umum mengenai objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Selain itu penulis akan menjabarkan data yang didapatkan dari studi kepustakaan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011, dan Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999.

Bab *Keempat*, Bab ini merupakan analisis hasil dari penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini termasuk analisis Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan huruf b dan Pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan peraturan perundang-undangan terkait dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Bab *Kelima*, Penutup, Bab terakhir ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap problematika yang diangkat dan diteliti dalam penelitian ini. Kemudian juga dilengkapi daftar pustaka untuk memberikan data bagi para pembaca mengenai sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikaji, disimpulkan bahwa:

1. Google Play Billing tidak termasuk dalam Pasar Bersangkutan.

Namun, terkait dengan cakupan Pasar Bersangkutan tersebut, penulis beranggapan bahwa Pasar Bersangkutan dalam kasus ini seharusnya tidak terbatas pada Google Play Store semata karena terdapat substitusi dari sisi permintaan dalam hal penggunaan Google Play Billing dan dari sisi penawaran Google Play Billing memiliki pesaing yang berpotensi untuk bersaing di pasar yang sama. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya dua substitusi tersebut, Google Play Billing seharusnya termasuk ke dalam pasar bersangkutan dan memenuhi unsur dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999.

2. Google LLC memiliki posisi dominan dalam pasar distribusi aplikasi berbasis sistem operasi Android di Indonesia. Dominasi tersebut tidak hanya tercermin dari besarnya pangsa pasar (sebesar 93% dalam pangsa pasar Appstore di Indonesia), tetapi terutama dari penguasaan terhadap infrastruktur distribusi

utama, yakni Google Play Store, yang secara praktis menjadi gerbang akses ke mayoritas pengguna Android. Struktur pasar yang demikian memperlihatkan minimnya substitusi efektif, tingginya hambatan masuk, serta kuatnya efek jaringan dan integrasi sistem, sehingga pengembang aplikasi berada dalam kondisi ketergantungan struktural terhadap platform tersebut.

3. Praktik penguasaan pasar dan kebijakan Google Play Billing oleh Google LLC tidak sejalan dengan tujuan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dalam kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad al-Tahir Ibn Ashur. Penguasaan atas jalur distribusi utama yang kemudian diikuti dengan kewajiban penggunaan sistem pembayaran internal menciptakan konsentrasi manfaat ekonomi pada satu pelaku usaha, sementara pelaku usaha lain berada dalam posisi ketergantungan yang membatasi kebebasan ekonomi mereka.

Kondisi ini menunjukkan tereduksinya prinsip keadilan distribusi dan keseimbangan kemaslahatan yang menjadi orientasi utama maqashid.

B. Saran

Perlunya KPPU menyusun peraturan yang memberikan pedoman anti persaingan di sektor digital sehingga pedoman tersebut dapat melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan kriteria di sektor digital tersebut digunakan sebagai pencegahan dan/atau penegakan hukum pelanggaran di sektor digital yang bersifat anti persaingan.



DAFTAR PUSTAKA

FIKIH, USHUL FIKIH, HUKUM EKONOMI SYARIAH

- ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Maqasid: Maqasid Al-Shariah Bayn Al-Maqasid Al-Kulliyah Wa Al-Nusus Al-Juz’iyyah*. Dar al-Shuruq, 2006.
- Al-Yubi, Muhammad Sa‘id bin Ahmad bin Mas‘ud. *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Al-Syarī‘ah Al-Islamiyah Wa ‘Alaqtuha Bi Al-Adillati Al-Shar‘iyyah*. Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tawzi‘, 1998.
- Auda, Jasser. “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought.” *The International Institute of Islamic Thought*, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh.” *Damaskus: Dar Al-Fikr* Jilid VI (1985).
- Ashur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari‘ah. Pharmacognosy Magazine*. Vol. 75, 2021.
- Doi, Abdurr Rahman I. *Syarī‘ah: The Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2002.
- Habib, Muhamad, Abram Sahing, Fredy Ied Fitriadi, Fasub Hanal, Thomas Mulyanto, and Aldhitama Ramadhan. “Analisis Komparatif Antara Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Plaatsvervulling Dalam KUHPperdata: Studi Literatur Dan Yurisprudensi.” *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1891>.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Syathibi’s Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Mūsā, Abū Ishāq Ibrāhīm bin. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*. Dar Al-Ma‘rifah, 2004.

- M. Umer Chapra. "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah." *Occasional Papers Series 15*, 2008.
- M. Yudha Hilmawan, Ibnu Rizkhan Gynastsiar, and Fakhrrur raji. "Studi Teoritis Tentang Implementasi Hukum Transaksi Digital Di Indonesia: Perspektif Mazhab Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.986>.
- Masyhuri, Ekonomi Dan, Bisnis Islam, and Iain Bone. "IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PERUSAHAAN BERLANDASKAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* SYARIAH DALAM MENCIPTAKAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN." *Islamic Economic and Business Journal* 2, no. 1 (2020).
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "TEORI *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi Dan Tingkatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan.
- . "Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Praktik Monopoli Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Google LLC." Jakarta, 2024.
- Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

HUKUM BISNIS DAN PERSAINGAN USAHA

- Ackman, Pinar. "Regulating Competition in Digital Platform Markets: A Critical." *European Law Review* 47, no. 1 (2022).
- Adam, Abdul Karim. "Evaluasi Kepatuhan Google LLC Terhadap Komitmen Anti-Persaingan Dalam Proses Penyelidikan KPPU." *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 6 (2024).
- Anggraini, Anna Maria Tri, Ahmad Sabirin, Venty E.M. Simanullang, Berto Mulia Wibawa, and Gisca Nurannisa. "The Doctrine of Essential Facilities in Competition Law: Balancing Monopoly Power and Fair Competition." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v8i2.13028>.
- Anisah, Siti. "ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINES PADA PENGUASAAN PASAR OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p37-62>.
- ARIAWAN, ARIAWAN. "E-COMMERCE, BIG DATA, ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINE IN COMPETITION LAW." *Russian Law Journal* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i1.351>.
- Atriyon, and Andi. *Memfaatkan Fitur-Fitur Google*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.
- Azzahra, Dinda, and Sylvana Murni Deborah Hutabarat. "Monopolistic Practices by Google LLC through the Implementation of the Google Play Billing System (Case Study of KPPU Decision Number 03/KPPU-I/2024)." *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.30659/jdh.v8i3.48478>.
- Cahyo Saputra, Dimas, Muhammad Fauzan, and Gabriel Carol Aldosion. "Pengaruh Rating Dan Komentar Pengguna Di Google Playstore Terhadap Keputusan Pengguna Dalam Mengunduh Aplikasi." *Spectrum: Multidisciplinary Journal* 2, no. 1 (2025).
- CAVE, Martin, and Peter CROWTHER. "Pre-Emptive Competition Policy Meets Regulatory Antitrust." *European Competition Law Review* 26, no. 9 (2005).

- Damayanti, Alfina Anam. "Karakteristik Essential Facilities Doctrine Dalam Pasar Digital." Universitas Airlangga, 2021.
- Daesik, Hong. *Measures to Improve Judgment Standards for Abuse of Market Dominant Position*. Korea Competition Law Society, 2010.
- Erlangga Djumena. "Terbukti Monopoli, Google Didenda Rp 202,5 Miliar Oleh KPPU." *Kompas.Com*, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/terbukti-monopoli-dan-memakai-posisi-dominan-dalam-google-play-billing-kppu-denda-google-rp-2025-m>
- Fika, Dian Rahma. "KPPU: Rincian Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Google LLC." *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-rincian-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat-yang-dilakukan-google-llc-1198811>.
- Gordon, Erik, Erik Hovenkamp, Fiona Scott Mor-Ton, Elizabeth Pollman, Steve Salop, Richard Schmalensee, and D Daniel. "Antitrust and Platform Monopoly." *Yale Law Journal* 130 (2021).
- Graef, Inge. "Rethinking the Essential Facilities Doctrine for the EU Digital Economy." *SSRN Electronic Journal*, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3371457>.
- Gupta, Manvi. "Abuse of Dominant Position by Google LLC – A Case Analysis." *Journal of Business Management and Information Systems* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.48001/jbmis.2020.0701002>.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis Dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Heerman, Peter W. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenabei, 2002.
- Hovenkamp, Herbert. "Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice." *Hornbook Series*, 2005.
- Hariz, Naufal. "Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas

- Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar.” *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p127-157>.
- Hutabarat, Sylvana Murni Deborah, and Muhammad Syahrul Ramadhan. “Abuse Of Dominant Position By Google In The Application Payment System In Indonesia.” *Unram Law Review* 9, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v9i2.413>.
- Heriani, Fitri Novia. “KPPU Mulai Sidangkan Google.” *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-mulai-sidangkan-google-lt667f39280dc6f/>
- Jiang, Qianqian, Yanrong Chen, Chi Han, and Enqi Lin. “Platform Economy in the Digital Age: A Literature Review of Digital Platform and Monopoly.” *Advances in Economics, Management and Political Sciences* 92, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.54254/2754-1169/92/20231085>.
- Jones, Alison, Brenda Elizabeth Sufirin, and Niamh Dunne. “EU Competition Law: Text, Cases, And Materials.” *SSRN Electronic Journal*, 2022. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3976852>.
- Khan, Lina M. “Amazon’s Antitrust Paradox.” *Yale Law Journal*, 2017. <https://doi.org/10.5040/9798881809775.ch-1>.
- Kurnia, Kana. “Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital Oleh Google LLC.” *Jurnal Persaingan Usaha* 4, no. 1 (2024): 5–19. <https://doi.org/10.55869/kppu.v4i1.97>.
- Kumparan Tech. “Penjelasan Google Soal Sistem Di Play Store Yang Disebut Monopoli.” Accessed February 15, 2026. <https://kumparan.com/kumparantech/penjelasan-google-soal-sistem-di-playstore-yang-disebut-monopoli-1zDM3daW0jo/full>.
- Lee, Hwa Ryung. “Abuse of Dominance in Digital Markets: The Korea Fair Trade Commission’s Google Play Store Decisio.” *Seoul Journal of Economics* 37, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22904/sje.2024.37.1.002>.
- Luthfia, and Hernawan Hadi. “Analisis Pengaturan Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi PT Dalam Ketentuan UU Anti Monopoli.” *Privat Law* 9, no. 2 (2021).

- Lubis, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks. Jurnal Persaingan Usaha*. Vol. Oktober. Jakarta: Raja Grafiika, 2009.
- Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L Budi Kagramanto, M Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, 2017.
- M. Raihan Mappuji, and Lingga Wisnu Wardana. "Fintech Competition Compliance: Analisis Pelaku Usaha Fintech Dalam Menjalankan Program Kepatuhan Persaingan Usaha KPPU." *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.64>.
- Mäihäniemi, Beata. "To Understand Essential Facilities Doctrine," 328. Helsinki: International Conference on Legislative Studies, 2010.
- Mulyadi, Dudung, and Ibnu Rusydi. "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.235>.
- Nasution, M. Farid. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Pandey, Adya. "Digital Platforms, Competition Law and Consumer Protection in the Tech Economy." *Legal Research & Analysis* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.69971/ef8ya926>.
- Pitofsky, Robert, Donna Patterson, and Jonathan Hooks. "The Essential Facilities Doctrine under U.S. Antitrust Law." *Antitrust Law Journal* 70, no. 2 (2002). <https://doi.org/10.4324/9781315257433-13>.
- Ramadhan, Redi. "Karakteristik Essential Facilities Doctrine Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." Universitas Airlangga, 2014.
- SAKKOPOULOS, GEORGE. "THE RIGHT TO REFUSE TO DEAL, THE ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINE, AND THE DIGITAL ECONOMY." *St. Mary's Law Journal* 55, no. 4 (2024).

- Salalahi, M. Udin. "Undang-Undang Antimonopoli Indonesia: Peranan Dan Fungsinya Di Dalam Perekonomian Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 10 (2000): 28.
- Sarjana, I Made. *Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*. Pertama. Sidoarjo: Zifatama, 2014.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Pertama. Jakarta: Ghalia, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Praktik Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Susilawati, and Rohani Rohani. "KAJIAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.759>.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. "Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective." *Islamic Economic Studies* 12, no. 1 (1996).
- Simanullang, R.A. Hotmartua, Tio Theresia Sitanggang, Shadrina Rose, Nadhila Ridwan, and Aurelia Berliane. "Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Pasar Bersangkutan: Studi Kasus Google Play Billing System." *Recht Studiosum Law Review* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.32734/rslr.v4i1.20532>.
- . "Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Hukum Bisnis* 10 (2000): 8.
- Suhanda, Ariq Naufal Attalah, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Implementation of Google Play Billing (GPB) for Indonesian Developers and Consumers Based on Law No. 5 of 1999 Concerning Monopoly Practices." *Law Development Journal* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.30659/ldj.6.4.576-587>.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Vargiu, Marco. "REVITALISATION OF THE ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINE IN EU COMPETITION LAW The Complementarity with the

New Digital Markets Act.” *Journal of Law, Market and Innovation* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.13135/2785-7867/7442>.

Verdiana, Muarofah Devya. “Hambatan Legalitas (Legal Barriers To Entry) Dalam Bentuk Monopoly By Law Pada Iklim Persaingan Usaha Di Indonesia.” *Skripsi*, 2011.

Wardhana, Nandi. “YURIDICAL ANALYSIS OF THEORY OF THEORY OF ETHICAL FACILITIES DUTIES LAW COMPETITION COMPETITION IN INDONESIA.” *Diponegoro Law Review* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.2.2018.257-263>.

Whish, Richard, and David Bailey. “11. Enterprise Act 2002: Market Studies and Market Investigations.” In *Competition Law*, 2024. <https://doi.org/10.1093/he/9780198906032.003.0011>.

Yoandito, Muhammad Yudhistira. “Tinjauan Yuridis Terkait Posisi Dominan Yang Dilakukan Google LLC Terhadap Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Putusan No 03/KPPU-L/2024).” *Jurnal Ilmu Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (2024).

ILMU HUKUM

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris / Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim.” *Kencana* 2, no. Hukum (2018).

Mertokusumo, Sudikno. “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.” *Yogyakarta: Liberty*, 2007.

Tahir, Rusdin. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Evans, David S, and Richard Schmalensee. *Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms*. Harvard Business Review Press, 2016.

Jewell, Catherine. “Creative Industries in the Platform Economy.” *WIPO*, 2018.

Sachedina, Abdul Aziz. *Islamic Ethics: Fundamental Aspects of Human Welfare*

and Social Justice. Oxford University Press, 2009.

Farasary, Y. H., Susilowati, K. D., & Ekasari, K. "The Design of Accounting Information System of Receipts ANF Cah Disbursement Using Payment Gateway Method at Maxchat Inovasi Indonesia." *International Journal of Economy, Education, and Enterpreneurship (IJE3)* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.53067/ije3.v3i2.184>.

Ramadan, Tariq. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, 2009. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195331714.001.0001>.

Yusril Haffandi, Muhammad, and Jhon Veri. "TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TENTANG MODEL BISNIS BERBASIS PLATFORM DALAM EKONOMI DIGITAL: ARSITEKTUR, PENCIPTAAN NILAI, DAN EFEK JEJARING." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 9, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.36040/jati.v9i5.15136>.

LINGUISTIK

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sitasi>.

Fairuzzabadi, Majdu al Din Muhammad Ibnu Ya'qub Al. "Al Qamus Al Muhith." In *Dar Al-FIKR*, 1983.

Munawwir, Ahmad Warson. "Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab." *Pustaka Progressif: Surabaya*, 1997.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA